JIUBJ

Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(3), Oktober 2022, 1496-1503
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi
ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print)
DOI 10.33087/jiubj.v22i3.2425

Sistem Penegakkan Hukum terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Sumatera Selatan

Hasanal Mulkan*, Serlika Aprita
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
*Coresponding Email: hasanal_mulkan@yahoo.co.id

Abstrak. Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan salah satu upaya yang dapat melindungi masyarakat dari berbagai bentuk tindak pidana yang melanggar ketentuan peraturan yang telah dibuat. Terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku pembukaan lahan perkebunan dengan metode pembakaran yang sering terjadi di Indonesia khususnya di provinsi Sumatera Selatan maka aparat kepolisisan memiliki peranan yang sangat penting dalam hal menegakkan hukum sehingga terciptanya penegakan hukum yang berkeadian. Berdasarkan alasan tersebut memang sudah seharusnya penegakan hukum terhadap pelaku pembukaan lahan perkebunan perorangan yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan. Hutan merupakan sumber daya alam yang menempati posisi yang sangat strategis karena mengandung kekayaan alam yang melimpah. Kerusakan hutan yang menimbulkan dampak paling parah adalah kebakaran hutan. Di Sumatera Selatan, tiap tahun menjadi langganan kebakaran hutan. Penegakan hukum tindak pidana pembakaran hutan diperlukan untuk mengurangi terjadinya kebakaran hutan yang disebabkan oleh ulah manusia. untuk mengetahui tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan yang terjadi di Sumatera Selatan dan kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan di Sumatera Selatan. Spesifikasi Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriftif analitis yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisis permasalahan yang ada sekarang berkaitan dengan Penegakan hukum tehadap tindak pidana pembakaran hutan. Penegakkan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan di Sumatera Selatan berjalan mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan belum maksimal. Dalam melakukan penegakkan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan di di Sumatera Selatan para penegak hukum mengalami beberapa kendala, yaitu: lokasi pembakaran hutan yang sulit dijangkau, kondisi lahan gambut yang mudah terbakar, cuaca kemarau dan angin kencang yang membuat api dapat membesar dan menyebar, serta sulitnya mencari alat bukti dan saksi.

Kata Kunci: Pembakaran Hutan; Penegakan Hukum; Tindak Pidana

Abstract. *Law enforcement carried out by law enforcement officers in the criminal justice system is one of the efforts that can protect the public from various forms of criminal acts that violate the provisions of the regulations that have been made. In relation to law enforcement against perpetrators of clearing plantation land using the burning method, which often occurs in Indonesia, especially in the province of South Sumatra, the police have a very important role in enforcing the law so as to create fair law enforcement. Based on these reasons, law enforcement should indeed be on the perpetrators of clearing individual plantation lands that result in forest fires. Forests are natural resources that occupy a very strategic position because they contain abundant natural resources. Forest damage that causes the most severe impact is forest fires. In South Sumatra, every year forest fires are frequent. Law enforcement of the crime of forest burning is needed to reduce the occurrence of forest fires caused by human activities. to find out about law enforcement against the crime of forest burning that occurred in South Sumatra and the obstacles in law enforcement against the crime of forest burning in South Sumatra. The research specification used in this research is descriptive analytical, which describes all the symptoms and facts and analyzes the current problems related to law enforcement against the crime of forest burning. Law enforcement against the crime of forest burning in South Sumatra is running from the process of investigation, investigation, prosecution and court decisions has not been maximized. In enforcing the law against the crime of forest burning in South Sumatra, law enforcers encountered several obstacles, namely: the location of forest burning that was difficult to reach, the condition of peatlands that were easily burned, dry weather and strong winds that made fires grow and spread, and difficult to find evidence and witnesses.*

Keywords: *Forest Burning; Law Enforcement; Crime*

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia selama ini dikenal sebagai bangsa yang kaya akan sumber daya alam. Salah satu sumber daya alam yang banyak terdapat di indonesia dan memiliki banyak manfaat adalah hutan. Hutan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sebagian besar rakyat Indonesia. Karena hutan memberikan sumber kehidupan dan manfaat yang besar bagi kita semua. Menurut UU No. 41 Tahun 1999, hutan mempunyai 3 fungsi utama yaitu fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Saat ini kondisi hutan di Indonesia semakin buruk sebagi akibat negatif dari semakin berkembangnya peradaban dan meningkatnya kebutuhan manusia. Salah satu permasalahan mengenai hutan yang terjadi di Indonesia adalah terjadinya peristiwa kebakaran hutan (Nomensen, 2010).

Kebakaran hutan di Indonesia menimbulkan banyak dampak negatif, antara lain permasalahan mengenai polusi udara hasil pembakaran hutan. Salah

satu provinsi di Indonesia yang mengalami permaslahan polusi udara dari kebakaran hutan adalah provinsi Sumatera Selatan. Bahkan karena letak provinsi Sumatera Selatan yang dekat dengan negara Malaysia, menjadikan negara tersebut seringkali ikut terkena asap dari kebakaran hutan di Sumatera Selatan sehingga dapat mengganggu hubungan diplomasi antar kedua negara. (Supriadi, 2010). Oleh karena itu pemanfaatan hutan dan perlindunganya telah diatur dalam UUD 1945, UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Penganti UU No. 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan, UU No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup, PP No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan dan beberapa Keputusan Menteri Kehutanan serta beberapa Keputusan Dirjen PHPA dan Dirjen Pengusahaaan Hutan. Salah satunya adalah Undang-Udang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang didalamnya diamatkan sebuah tujuan pengelolahan lingkungan berkelanjutan (Nadin Mujhad, 2015).

Nilai penting yang dimiliki hutan semakin bertambah dikarnakan hutan merupakan hajat hidup orang banyak dan dijadikan sebagai modal dasar melaksanakan pembangunan nasional, baik ditinjau dari aspek ekonomi, sosial budaya maupun ekologi guna meningkatkan kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamya dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". "Hutan yang seharusnya dijaga dan dimanfaatkan secara optimal dengan memperhatikan aspek kelestarian kini telah mengalami degradasi dan deforetasi yang cukup mencengangkan bagi dunia internasional, faktanya indonesia mendapatkan rekor dunia guiness yang diliris oleh Greenpeace sebagai negara yang mempunyai tingkat laju deforetasi tahunan tercepat di dunia, sebanayak 72 persen dari hutan hasil indonesia telah musnah dengan 1.8 juta hektar dirusak pertahun antara 2002 hingga 2005, sebuah tingkat kerusakan hutan sebesar 2% setiap tahunnya"

Hal ini dikarenakan pengelolahan dan pemanfaatan hutan selama ini tidak memperhatikan manfaat yang akan diperoleh dari keberadaan hutan tersebut, sehingga kelestarian lingkungan hidup menjadi terganggu. Penyebab utama kerusakan hutan adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan terjadi karena manusia yang mengunakan api dalam upaya pembukaan hutan untuk Hutan Tanaman Industri (HTI), perkebunan, dan pertanian. Selaian itu, kebakaran didukung oleh pemanasan global, kemarau ekstrim yang seringkali dikaitkan dengan pengaruh iklim memberikan kondisi ideal untuk terjadinya kebakaran hutan (Olivia, 2020). Sudah bukan rahasia lagi bagi masyarakat dan negara tetangga bahwa hampir setiap tahunnya negara Indonesia mengalami kebakaran hutan, khususnya hutan yang berada di pulau sumatera dan pulau kalimantan. Namun demikian pada satu sisi stiap terjadi kebakaran hutan pada musim kemarau tersebut, Indonesia mengalami kesulitan untuk memadamkannya. Oleh karena itu, pemerintah melakukan suatu upaya untuk mengatasi kebakaran tersebut dengan mencoba mengatur masalah kebakaran hutan khusus dalam suatu peraturan.

Pasal 18 PP Nomor 45 tahun 2004 dinyatakan bahwa, perlindungan hutan dari kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, adalah untuk menghindari hutan yang disebabkan oleh: (a) perbuatan manusia; (b) daya-daya alam (ayat(1)). Perbuatan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain: (a) melakukan pembakaran hutan tanpa izin; atau (b) membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran (ayat(2)). Daya-daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain akibat-akibat petir, gunung berapi, reaksi sumber daya alam dan/atau gempa (ayat(3) (Supriadi, 2010). Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a, yakni peraturan peraturan yang melindungi kebakaran hutan dari perbuatan manusia, merupakan suatu masalah yang perlu mendapatkan perhatian yang serius. Sebab terdapat suatu kebiasaan yang sangat buruk dimasyarakat, khususnya pengusaha dibidang perkebunan yang dalam hal melakukan pembukaan lahan perkebunan sering kali menjadikan pembakaran hutan sebagai pilihan utama.

Kebakaran hutan dan lahan adalah terbakarnya kawasan hutan/lahan baik dalam luasan yang besar maupun kecil. Kebakaran hutan dan lahan seringkali tidak terkendali dan bila ini terjadi maka api akan membakar apa saja yang berada di dekatnya dan menjalar mengikuti arah angin. Kebakaran itu sendiri dapat terjadi karna dua hal yaitu kebakaran secara alamiah dan kebakaran yang disebabkan oleh manusia. Kebakaran hutan saat ini menjadi masalah utama yang harus diperhatikan. Menurut sejarahnya kebakaran hutan terutama tropika basah (tropical rain fores) di indonesia terjadi sejak abad ke18. Kebakaran yang terjadi pada tahun 1877 diketahui di kawasan hutan antara sungai katingan dan cempaka (sekarang sungai sampit dan katingan) Propinsi Kalimantan Tengah. Kebakaran hutan kembali terjadi di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan. Hingga sepanjang jalan bahkan kebakaran sudah memasuki pemukiman penduduk sehingga warga harus di evakuasi. Kebakaran lahan terjadi di hamparan lahan tidur milik masyarakat di daerah Ogan Ilir bahkan asap kebakaran terlihat sudah menutupi ruas Tol Palembang-Indralaya (Palindra).

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis hukum normatif dengan pendekatan perundang-

undangan (*statute approach*), Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan dengan menelaah peraturan yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana hutan di Indonesia. Penelitian dilaksanakan melalui kajian terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Kajian pada bahan hukum sekunder berupa penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian sistematik hukum, penelitian taraf singkronisasi vertikal dan horizontal, serta melalui perbandingan hukum. Metode pengumpulan data yang digunakan melalui metode *library research* dengan menguji bahan dokumen dan bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Data dianalisis secara kualitatif-normatif, meneliti dengan jalan menafsirkan dan membangun pernyataan yang terdapat dalam dokumen per-undang-undangan. Metode analisis kualitatif, dibangun berdasarkan data sekunder yang berupa teori, makna dan substansinya dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dan data primer, kemudian dianalisis dengan normatifnya undang-undang, teori dan pendapat pakar yang berkaitan, sehingga didapat kesimpulan tentang pengertian kebijakan hukum pidana yang berkaitan dengan hutan (Diantha, 2016).

HASIL

Sistem Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan Di Sumatera Selatan

Sama halnya dengan tindak pidana lainnya, tindak pidana lingkungan hidup di proses berdasarkan ketentuan KUHAP, kecuali apabila ditentunkan lain dalam UUPLH dan Undang-Undang lain yang memuat aspek-aspek lingkungan hidup. Secara umum, penegakan hukum pidana lingkungan melalui empat tahapan yakni tahapan penyidikan (yang dapat didahului dan/atau dibarengi dengan kegiatan penyelidikan) yang dilakukan oleh penuntut umum, tahapan pemeriksaan di pengadilan yang dilakukan oleh hakim pada semua tingkatan pengadilan dan tahapan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukan oleh jaksa.

Pasal 94 UUPLH, ditentukan bahwa yang menjadi penyidik dalam tindak pidana lingkungan hidup adalah: (a) Pejabat polisi negara Republik Indonesia; dan (b) Pejabat pegawai negerti sipil tertentu dilingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kewenangan penyidik Polri dalam menyidik tindak pidana di bidang lingkungan Hidup, tentu didasarkan pada ketentuan Pasal 7 KUHAP yang mengatur kewenangan penyidik Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana secara umum. Kewenangan penyidik tersebut meliputi: Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; Memanggil orang untuk didengardan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; i. Mengadakan penghentian penyidikan; j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Renggong, 2018)

Sebagaimana telah diuraikan di atas, selain penyidik Polri juga diatur penyidik penjabat pegawai negeri sipil (PPNS) beserta kewenangannya. Pasal 7 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesusai dengan Undang-Undang yang mempunyai dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya di bawah koordinasi dalam pengawasan penyidik tindak pida berdasarkan undang-undang tertentu yang mengatur ruang lingkup tugas kewenangannya (Wiyanto, 2012)

Dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup, telah diatur kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang lingkungan hidup. Kewenangan tersebut meliputi: a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dari pengelolaan lingkungan hidup; b. Melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain; f. Melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; h. Menghentikan penyidikan; i. Memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual; j. Melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau k. Menangkap dan menahan pelaku tindak pidana (Wiyanto, 2012).

Ketentuan pidana bagi pelaku perseorangan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pelaku yang tinggal didalam atau disekitaran kawasan hutan terkait dan pelaku tidak tinggal di dalam atau disekitaran hutan tersebut, kemudia berdasarkan unsur niatan pelaku

(mens rea) nya dapat dibedakan menjadi dolus (kesengajaan) dan culpa (kesalahan/kealapaan). Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, sanksi pidana bagi perseorangan di atur dalam Pasal 82 ayat (1) dan (2), Pasal 83 ayat (1) s/d ayat (3), Pasal 84 ayat (1) s/d ayat (3), Pasal 85 ayat (1), Pasal 86 ayat (1), Pasal 87 ayat (1) s/d ayat (3), Pasal 88 ayat (1), Pasal 89 ayat (1), Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (1), Pasal 92 ayat (1), Pasal 93 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 94 ayat (1), Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 96 ayat (1), Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 98 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 99 ayat (1) dan (2), Pasal 100 ayat (1), Pasal 101 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 102 ayat (1), dan yang terakhir pada Pasal 103 ayat (1) (Said dkk. 2019)**.**

Kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi di Indonesia sebagian besar diakibatkan oleh aktivitas manusia dalam rangka pembukaan lahan, baik untuk usaha pertanian, kehutanan maupun perkebunan dan dirunjang oleh adanya fenomena alam El Nino Soutbern Oscillation (ENSO). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kehadiran titik api dilapangan hampir selalu berkaitan dengan kegiatan pembukaan hutan dan lahan. Pengamatan pada citra satelit menunjukkan bahwa titik panas (hotspot) secara dominan dijumpai pada arealareal perkebunan dan hutan tanaman industry. Hanya sebagia kecil titik panas tersebut yang ditemukan pada areal transmigrasi dan peladang berpindah. Hasil peneltian tersebut menunjukkan bahwa penyebab utama kebakaran hutan dan lahan lebih banyak disebabkan oleh kegiatan pembukaan lahan secara besar- besaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan dan kehutanan tanpa terkendali (Deslita dkk, 2020). Kebakaran hutan dan lahan dari tahun ke tahun selalu menjadi masalah di Indonesia. Sayangnya dari tiga jenis undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Panduan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak berhasil memberikan efek jera kepada para pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Apalagi kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan-kawasan yang telah diterbitkan izin pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan lahan. Sementara itu untuk melakukan penanggulangan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan serta rehabilitasi, negara harus mengeluarkan banyak anggaran. Dengan demikian perlu untuk membuat suatu terobosan penegakan hukum untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Selain itu juga menjadi pintu masuk bagi pengembalian kerugian negara akibat kebakaran hutan dan lahan serta pemulihan atau rehabilitasi terhadap lingkungan hidup yang terpapar secara menyeluruh. Salah satunya dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kasus kebakaran hutan dan lahan adalah bukti bahwa manusia merupakan aktor paling utama menyumbang kerusakan bagi alam yang mengancam keberlangsungan kehidupan. Meningkatnya kebutuhan akibat meningkatnya jumlah populasi manusia akan berdampak kepada upaya untuk memiliki secara pribadi khususnya terhadap menyangkut kebutuhan masyarakat banyak. Penerbitan izin terhadap pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan lahan merupakan sebuah langkah ekonomis dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat banyak yang dilaksanakan oleh korporasi. Namun dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan hutan tersebut mulai dari tahap praperizinan, saat izin telah diterbitkan dan setelah masa berlakuknya izin habis diberikan batasan-batasan yang jelas (Haritia dan Hartiwiningsih, 2019).

Batasan-batasan tersebut diberikan melalui peraturan perundan-undangan yang berlaku agar meminimalisir segala bentuk ancaman dan risiko terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup demi terjaganya keberlangsungan kehidupan dan ekosistem. Akan tetapi fakta tidak dapat dipungkiri ketika bencana kabut asab yang melanda Indonesia, khususnya pada wilayah Sumatera dan Kalimantan pada tahun ini disumbang oleh perusahaan-perusahaan besar dengan Wilmar Group dan PT Sinarmas sebagai penyumbang tertinggi. Dengan kawasan terpapar bencana kabut asap yang luas hingga malampaui batas negara tentunya butuh sebuah upaya kongkrit untuk mengakhiri bencana kabut asap akibat pembakaran lahan dan hutan. Salah satunya dengan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan secara pidana, baik individu maupun perusahaan (Josua, 2017).

Polisi telah menetapkan 12 perusahaan sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. berdasarkan data bareskrim Polri, ada 223 tersangka perorangan dan perusahaan dalam kasus tersebut. Terakhir, polisi menetapkan dua perusahaan penanam modal asing sebagai tersangka. Dua perusahaan tersebut adalah PT Antang Sawit Perkasa (PT ASP) dan PT Kayong Agro Lestari (PT KAL). Dua korporasi di antaranya adalah korporasi PMA (penanaman modal asing), Kasus PT ASP ditangani Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, sementara PT KAL oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat. Selain dua korporasi PMA itu, Kepolisian juga telah menetapkan 10 korporasi lainnya sebagai tersangka. Adapun tersangka perorangan berjumlah 211 orang. Penetapan 223 tersangka perorangan dan korporasi itu berdasarkan 242 laporan polisi dengan jumlah area terbakar seluas 42.676, 68 hektare. Ia menyebutkan, masih ada kasus yang dalam tahap penyelidikan yaitu sebanyak 24 kasus. Sementara, dari total LP yang sudah masuk ke penyidikan, perkara yang sudah dinyatakan P21 sebanyak 23 kasus dan yang sudah masuk ke tahap dua sebanyak 34. (www.kompas.com, 8/10/2015).

Setiap subyek hukum tentu tidak lepas dari pertanggungjawaban karena setiap subyek hukum pasti

melakukan kesalahan dan atas kesalahan tersebut maka subyek hukum tersebut harus menanggung perbuatan yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum itu sendiri. Hal yang demikian dapat dibenarkan karena subyek hukum merupakan pembawa hak dan kewajiban. Jadi, apabila subyek hukum melakukan suatu kesalahan maka subyek hukum tersebut harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Mertokusumo, menurutnya subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Hanya manusia yang dapat menjadi subyek hokum (Nggeboe, 2020)

Akan tetapi, subjek hukum tidak hanya tertuju kepada manusia saja, melainkan juga subjek hukum ditujukan kepada badan hukum karena di dalam badan hukum ada manusia yang harus mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum tersebut. Hal yang demikian juga dijelaskan oleh H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman bahwa menurut hukum ada dua subjek hukum yaitu pertama manusia (person), di dalam hukum, perkataan seseorang atau orang (person) berarti pembawa hak dan kewajiban. Berlakunya seseorang sebagai pembawa hak, mulai dari dia dilahirkan sampai dia meninggal dunia. Kedua badan hukum (recht persoon), selain orang (person) badan atau perkumpulan dapat juga memiliki hak dan dapat melakukan perbuatan hukum seperti halnya manusia. Badan atau perkumpulan itu memiliki harta kekayaan sendiri, ikut serta dalam persoalan hukum dan dapat juga digugat atau menggugat di pengadilan dengan perantaraan pengurusnya, badan yang demikian disebut badan hukum (recht persoon). Perkumpulan sebagai badan hukum tentu tidaklah semua jenis perkumpulan, perkumpulan yang dapat dinamakan badan hukum apabila perkumpulan tersebut diciptakan sesuai ketentuan yang berlaku (hukum) (Asyhadie dan Rahman, 2013)

Jadi, dalam hal badan hukum ini yang harus mempertanggungjawabkan atas kesalahan yang dilakukan oleh badan hukum tersebut adalah orang yang memegang badan hukum itu sendiri seperti manager atau direktur di dalam badan hukum tersebut. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, untuk dapat menentukan tersangka atau pelaku tersebut dipertanggungjawabkan kata suatu tindak pidana harus memilih unsur-unsur yang terkandung di dalam suatu aturan hukum atau undang-undang. Jika tidak terdapat unsurunsur yang ada di aturan hukum atau undang-undang tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh tersangka atau pelaku tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam hal pertanggungjawaban pidana biasanya dibagi menjadi dua yaitu pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) dan pertanggungjawaban ketat (strict liability). Menurut doktrin atau ajaran strict liability, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan pada pelakunya (Suhandi, 2013).

Dalam hal kebakaran hutan dan lahan, apabila dikaitkan dengan pertanggungjawaban pengganti atau vicarious liability maka direktur atau manager harus bertanggung jawab atas kebakaran hutan yang dilakukan oleh perusahaannya baik itu dilakukan oleh bawahannya maupun perintah dari dirinya sendiri. Dengan adanya pertanggungjawaban pengganti atau vicarious liability ini sebuah perusahaan tidak bisa lagi menyangkal atas kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut maupun bawahannya sertapihak perusahaan juga dapat dijatuhkan berbagai macam sanksi baik berupa sanksi administrasi, sanksi perdata maupun sanksi pidana.

Faktor Penyebab Terjadinya Pembakaran Hutan

Pandangan Naughton dan Lerry I Wolf, mengartikan lingkungan sebagai seseatu yang terkait dengan semua factor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang secara langsung dapat mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme. Lebih lanjut menafsirkan bahwa lingkungan hendaknya dibedakan dengan habitat, yang dalam pengertian secara luas menunjukkan tempat dimana organisme berada serta faktor-faktor lingkungannya. Lingkungan merupakan semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Sedangkan menurut Munadjat Danusaputro, dikaitkan bahwa lingkungan hidup merupakan semua benda dan kondisi termasuk dan perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat manusia dan perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi serta berkaitan dengan kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya (Erwin, 2015).

Ketentuan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan UUPPLH), bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruangan dengan semua benda, dan keadaan dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam konteks pengelolaan lingkungan, eksistensi hukum lingkungan diperlukan sebagai alat pergaulan social dalam masalah lingkungan. Perangkat hukum lingkungan dibutuhkan dalam kerangka menjaga agar supaya lingkungan dan sumber daya alam dapat dimanfaatkan sesuai dengan daya dukung atau kondisi kemampuan lingkungan itu sendiri. Dalam hukum lingkungan diatur tentang obyek dan subyek, yang masing-masing adalah lingkungan dan manusia. Lingkungan hidup sebagai obyek pengaturan dilindungi dari perbuatan manusia supaya interaksi antara keduanya tetap berada dalam suasana serasi dan saling mendukung.

Beberapa hal yang dimaksudkan dalam ketentuan UUPLH adalah seperti mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab mengambil keputusan, masyarakat, kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Hutam di Indonesia Kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi di Indonesia sebagian besar diakibatkan oleh aktivitas manusia dalam rangka pembukaan lahan, baik untuk usaha pertanian, kehutanan maupun perkebunan dan dirunjang oleh adanya fenomena alam El Nino Soutbern Oscillation (ENSO). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kehadiran titik api dilapangan hampir selalu berkaitan dengan kegiatan pembukaan hutan dan lahan. Pengamatan pada citra satelit menunjukkan bahwa titik panas (hotspot) secara dominan dijumpai pada arealareal perkebunan dan hutan tanaman industry. Hanya sebagia kecil titik panas tersebut yang ditemukan pada areal transmigrasi dan peladang berpindah. Hasil peneltian tersebut menunjukkan bahwa penyebab utama kebakaran hutan dan lahan lebih banyak disebabkan oleh kegiatan pembukaan lahan secara besar- besaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan dan kehutanan tanpa terkendali (Saharjo, 2018).

Kebakaran hutan tersebut tersebut juga diakibatkan oleh adanya faktor penunjang lain, yaitu perilaku masyarakat yang berubah dan akibat kebijaksanaan pemerintah. Perilaku masyarakat yang berubah ini sangat berhubungan dengan tidak berfungsi aturan yang ada, yaitu menguntungkan pengusaha tetapi merugikan masyarakat sehingga sering menimbulkan masalah atau konflik. Sementara kebijaksanaan pemerintah ini berkaitan dengan peraturan dan kebijakan perijinan pembukaan lahan. Peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut tidak konsisten, tidak terimplementasikan dengan baik dan tidak dibarengi dengan tindakan tegas dalam memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran. Dengan demekian, para pelaku pembakaran hutan, yaitu pengusaha atau pengelola kegiatan kehutanan dan perkebunan masih tetap melakukan praktikpraktik pembakaran dalam pembukaan lahannya. Selama masalah konversi lahan tidak terselesaikan dengan baik, maka selam itu pula pembakaran hutan dan lahan akan tetap berlangsung, akibatnya asap akan tetap timbul sebagai hasilnya. Kebakaran ataupun pembakaran hutan dan lahan menyebabkan berbagai pengaruh buruk terhadap sumber daya alam dan ekosistem dimana hal tersebut telah dibuktikan dengan berbagai penelitian. Pengembalian ke bentuk semula (pemulihan) selain akan kembali sedia kala. Kerusakan sumber daya alam tidak hanya semata perusakan biofisik, tetapi lebih merupakan permasalahan ekonomi, sebab nilai-nilai ekonomi sumberdaya alam bisa saja hilang bahkan mungkin tidak dapat dipulihkan kembali (Ruandha dkk 2018).

Berdasarkan analisi prediksi (BAPPENAS 2016), diperoleh gambaran bahwa titik panas pada tahun 2017-2020 berkisar pada angka 15.00, atau separuh dari angka pada tahun 2015. Kisaran 15.00 ini disebut sebagai business as usual (BAU). Untuk scenario penurunan karhutbunla dalam Grand Design ini akan memakai dua pendekata. Pendekatan tersebut yaitu: 1) Memastikan areal kerja gambar BRG seluas 2,4 juta hectare tidak terbakar dan; 2) Memastikan 731 desa yang diidentifikasi oleh KLHK sebagai desa rawan kebakaran tidak terbakar. Penurunan titik panas dengan intervensi pencegahan kebakaran di areal prioritas BRG seluas 2,4 juta ha, maka api berkurang di wilayah Sumatera dan Kalimantan sebagai areal utama kerja BRG. Secara total, upaya pencegahan yang dilakukan BRG akan menurunkan titik panas sebesar 37,69%. Sementara, penurunan titik api dengan intervensi pencegahan di 585 desa yang berhasil dicegah terjadinya kebakaran, maka titik panas dapat diturunkan sebesar 32,01% dari BAU 2017. Jika kedua "pendekatan tapak" ini, yaitu intervbensi BRG dan pencegahan kebakaran menghasilkan penurunan titik panas sekitar 49,35% dari BAU 2017 (Yulianti, 2018).

Latar Belakang Penyebab Terjadinya Kebakaram Risiko terjadinya bahaya kebakaran meningkat secara dramatis melalui konversi material-material hutan menjadi tanaman karet dan kelapa sawit dan juga melalui eksploitasi hutan alam yang membuat tajuk dan menghilangkan tanaman penutup lantai hutan. Tanaman menjadi lebih kering dan pohon-pohon mengisi setiap ruang dibandingkan hutan hujan tropis, yang kemudian meningkatkan peluang agar api dapat menjalar. Bukti menunjukkan bahwa kebakaran sangatlah mudah terjadi pada hutan sekunder yang sudah pernah terganggu melalui operasi pembakalan. Tebang pilih menghancurkan banyak tumbuhan bawah dan menghancurkan tajuk yang menutupi permukaan yang mengakibatkan hutan alam terbakar. Informasi ini menunjukkan bahwa hutan alam dapat saja terbakar bila proses yang terjadi di dalam ekosistemnya terganggu atau di ganggu sehingga mengganngu proses lain misalnya prose photosynthesis yang mengakibatkan tidak berfungsi organ-organ yang terdapat di pohon tersebut. Salah satu faktor yang dapat menganggu ekosistem hutan alam tersebut sehingga tidak berfungsi seperti sediakala adalah kekeringan yang berkepanjangan atau hadirnya El-Nino pada periode waktu tersebut. Selain terganggunya proses secara alami dapat juga karena ulah manusia misalnya dengan penebangan yang tidak beraturan sehingga mengakibatkan iklim mikri yang terdapat di dalam tegakan tersebut berubah menjadi lebih kering yang merangsang bahan bakar melakukan proses pyolisis sehingga meningkatkan peluang terjadinya kebakaran hutan. Menurut Fuller iklim dan cuaca dapat mempengaruhi kebakaran hutan melalui, 1. Iklim menentukan jumlah bahan yang tersedia, 2. Iklim

menentukan jangka waktu dan musim kebakaran, 3. Cuaca mengatur kadar air dan kemudahan bahan bakar untuk terbakar dan Cuaca mempengaruhi proses penyalaan dan penjalaran api.

Sementara, penyebab tidak langsung meliputi masalah social, politik dan ekonomi serta lemahnya penegakan hukum, konflik lahan, kapasitas masyarakat dan perburuan rante ekonomi. Berdasarkan penyebab langsung dan tidak langsung, dapat diidentifikasikan akar masalah dari karhutbunla. Pertama, lemahnya tata kelola hutan dan lahan seperti disharmonisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan, patronase penguasa dan pengusaha, serta politik hutan dan lahan. Kedua, kebijakan untuk pertumbuhan ekonomi yang tidak memberikan insentif upaya pencegahan karhutbunla dan disinsentif kepada actor pembakaran hutan, kebun dan lahan (Soekanto, 2012)

SIMPULAN

Perilaku masyarakat yang berubah ini sangat berhubungan dengan tidak berfungsi aturan yang ada, yaitu menguntungkan pengusaha tetapi merugikan masyarakat sehingga sering menimbulkan masalah atau konflik. Para pelaku pembakaran hutan, yaitu pengusaha atau pengelola kegiatan kehutanan dan perkebunan masih tetap melakukan praktik-praktik pembakaran dalam pembukaan lahannya Hanya sebagian kecil titik panas tersebut yang ditemukan pada areal transmigrasi dan peladang berpindah. Hasil peneltian tersebut menunjukkan bahwa penyebab utama kebakaran hutan dan lahan lebih banyak disebabkan oleh kegiatan pembukaan lahan secara besarbesaran yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan dan kehutanan tanpa terkendali kegiatan manusia (antropogenik). Hampir 90% dari semua kebakaran akhir-akhir ini tercatat disebabkan oleh manusia. Tindakan ceroboh seperti meninggalkan api unggun dan membuang puntung rokok sembarangan mengakibatkan bencana kebakaran hutan dan Faktor yang mempengaruhi terwujudnya pertanggungjawaban pidana pelaku pembakaran hutan di Provinsi Sumatera Selatan adalah belum ada ketegasan baik dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun aparat penegak hukum untuk menjatuhkan sanksi pidana sesuai dengan konsep Pertanggungjawaban pidana, bahkan kebanyakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan penegak hukum masih seolah melindungi / tidak tegas terhadap para pelaku pembakaran hutan khususnya korporasi atau perusahaanperusahaan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, kemudian dalam pembuktian masih banyak alat bukti dan di dalam undang-undang tersebut juga tidak ada diatur tindak pidana percobaan serta sanksi pidananya masih dirasakan ringan.

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Hero Saharjo, dkk. 2018. *Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan*. Bogor: Penerbit IPB Press

Bayu Haritia, Hartiwiningsih, 2019, penerapan asas strict liability dalam tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh korporasi, *jurnal Penelitian Hukum Recidive*, 8(2)

Deslita Deslita, Hartiwiningsih Hartiwiningsih, Rehnalemken Ginting, 2020, Perbaikan Lingkungan Hidup Akibat Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Oleh Korporasi Sebagai Upaya Pembangunan Berkelanjutan, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(2)

Ferdricka Nggeboe, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan di Provinsi Jambi, *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(1), 65-81

I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian hokum Normatif dalam Justifikasi teori Hukum*, Predana Media Grup, Jakarta

Josua Indra S, 2017, kajian kriminologi terkait penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di provinsi riau, *Diponegoro law Journal*, 6(2)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Muhammad Erwin, 2015. *Hukum Lingkungan*. Bandung. Refika Aditama.

Nomensen Sinamo, 2010, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta : Pustaka Mandiri, Jakarta

Nadin Mujhad,2015, *Hukum Lingkungan, Yogyakarta*:PT. Genta Publising

Nina Yulianti. 2018. *Pengenalan Bencana Kebakaran dan Kabut Asap Lintas Batas*. Bogor: Penerbit IPB Press.

Olivia Anggie Johar, 2020, Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Provinsi Riau Menurut Perspektif Hukum Islam, *Journal of Islamic Law*, 4(2), 161-170

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 Pengendalian Kerusakan Dan Atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan Atau Lahan. Pasal 1

Ruslan Renggong, 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta. Prenadamedia Group.

RoniWiyanto, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Pertama, Bandung : CV. Mandar Maju Pers

Ruandha Agung, dkk. 2018. *Status Hutan & Kehutanan Indonesia*. Jakarta. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Supriadi, 2010, *Hukum Kehutanan Dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, Jakarta timur: PT. Sinar grafiika

Suhandi Cahaya, 2013, *Kejahatan korporasi*, Cetakan Pertama, Jakarta: Law Office

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Ke-11, Jakarta : Rajawali Pers, 2012.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("UU PPLH") Pasal 69 ayat (1) huruf h.

Undang Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang – undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Asas Ultimum Remedium terdapat dalam penjelasan umum UU PPLH

Yasir Said, M, dkk. 2019. *Pidana Kehutanan Indonesia*: Pergeseran Delik Kehutanan Sebagai Premium Remedium. Bandung. Penerbit Nusa Media.

Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Raja Grafindo Persada.